



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

NOMOR : 191/KMA/SK/XII/2010

**TENTANG
PENGOPERASIAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI BANDUNG, PENGADILAN NEGERI SEMARANG DAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA.**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yang dalam Undang-Undang ini untuk pertama kali dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di Ibukota Provinsi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
- b. bahwa pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tiap Ibukota Provinsi, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan ketersediaan Hakim Ad Hoc;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGOPERASIAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG, PENGADILAN NEGERI SEMARANG DAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Pasal 1

Mengoperasikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 2

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 3

1. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung meliputi Daerah Hukum Provinsi Jawa Barat;
2. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang meliputi Daerah Hukum Provinsi Jawa Tengah;
3. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Daerah Hukum Provinsi Jawa Timur;

Pasal 4

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada Pasal 1 atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut diputus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 01 Desember 2010

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.